PERLINDUNGAN HUKUM TERDADAP KREDITOR TERKAIT GAGAL BAYAR OLEH DEBITOR MELALUI *PEER TO PEER FINTECH LENDING*

SKRIPSI

Diajukan oleh:

JUNIARTO PRAYOGO

NIM. A1011161012

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERDADAP KREDITOR TERKAIT GAGAL BAYAR OLEH DEBITOR MELALUI *PEER TO PEER FINTECH LENDING*

SKRIPSI

Diajukan oleh:

JUNIARTO PRAYOGO
NIM. A1011161012

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Menperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERDADAP KREDITOR TERKAIT GAGAL BAYAR OLEH DEBITOR MELALUI *PEER TO PEER FINTECH LENDING*

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Juniarto Prayogo
NIM. A1011161012

Disetujui Oleh:

Pembimbing I:	**Pembimbing II:**
Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum	**M. Qahar Awaka, S.H., LLM**
NIP. 197509232000032001	**NIP. 198112122006041002**

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum Untan

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 25 November 2022

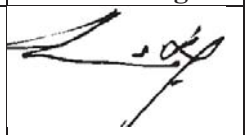
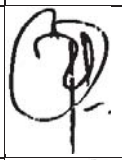
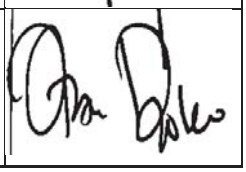
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
Ketua	**Dr.Siti Rohani, SH., M.Hum** NIP.197509232000032001	Penata Tk I III/d	
Sekretaris	**M. Qahar Awaka, SH., LL.M** NIP.198112122006041002	Penata Muda Tk I III/b	
Penguji I	**Hj. Ismawartati, SH., M.H** NIP.196107251990022001	Pembina IV/a	
Penguji II	**Tiza Yaniza, SH.,M.H** NIP.198805252019032015	Penata III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan
Fakultas HukumUniversitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 8089/UN 22.1/TD.06/2022

Tanggal : 15 November 2022

KATA PENGANTAR

Terpujilah Sanghyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tri Ratna, serta Boddhisatva-Mahasatva karena berkat pancaran cinta kasih yang tanpa batas serta dukungan karma baik dan juga lindungan Tiratana, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERDADAP KREDITOR TERKAIT GAGAL BAYAR OLEH DEBITOR MELALUI *PEER TO PEER FINTECH LENDING*".**

Penyusunan Skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurahman, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
4. Ibu Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah memberi saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Qahar Awaka, S.H., LLM. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran-saran dan memberi motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H. selaku Penguji I yang telah membantu memberikan masukan untuk kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
7. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah memberikan kepahaman serta saran yang mencerdaskan.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum selama perkuliahan.
9. Karyawan/Staff Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
10. Untuk Mama, Papa, Koko-koko terima kasih telah sabar menunggu hingga skripsi ini selesai dengan sempurna , dan selalu memberikan motivasi.
11. Teman-teman seperjuangan dalam penelitian "Sahabat Pena" dan Ramos, terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi suka maupun duka, dan yang selama pekerjaan selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada teman-teman VR chat yang memiliki kesibukan masing-masing namun tetap mengingatkan untuk semangat mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati peneliti mengharapkan sumbangan pemikiran yang konstruktif guna penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis pribadi.

Pontianak, September 2022

Penulis,

JUNIARTO PRAYOGO
A1011161012

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERDADAP KREDITOR TERKAIT GAGAL BAYAR OLEH DEBITOR MELALUI *PEER TO PEER FINTECH LENDING***. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normative, yang dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisa hukum tertulis, Melalui Penelitian ini dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi debitor ketika kreditor gagal bayar dan upaya penyelenggara *Fintech Peer to Peer Lending* apabila terjadi kerugian yang dialami oleh kreditor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan studi kasus (case approach), sehingga adanya pengkajian secara mendalam melalui ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap relevan sesuai dengan kondisi kenyataan pada pelaksanaan transaksi *platform peer to peer lending*. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pada implementasinya penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* masih menimbulkan permasalahan di bidan hukum seperti gagal bayar kreditor, maka penyelenggara dan otoritas terkait harus saling bekerjasama untuk memberikan perlindungan hukum kepada para kreditor dari semenjak pendistribusian produk baik dari segi perlindungan hukum secara Preventif maupun Represif serta harus bertindak lebih responsif, demi menjamin keamanan serta kepercayaan para Pemberi Pembiayaan (kreditor) dalam melakukan transaksi pemberian pinjaman. Namun, regulasi yang ada belum mengatur secara komprehensif terkait praktik pengalihan risiko kepada pembiyaan *peer to peer leanding* apabila terjadi kerugian finansial yang dialami oleh pihak kreditor pada transaksi *peer to peer lending*.

Kata Kunci :*Fintech*, Perlindungan Hukum, *Peer to Peer Lending*, kreditor.

ABSTRACT

This thesis is entitled "LEGAL PROTECTION FOR CREDITORS RELATED TO DEFAULT BY DEBTORS THROUGH PEER-TO-PEER FINTECH LENDING." This thesis employs a normative research method, which examines a problem from a written legal analysis. This research aims to identify the forms of legal protection for debtors in the event of default and the efforts of Fintech Peer-to-Peer Lending providers in the event of losses suffered by creditors. This study employs a normative juridical research method, employing a statute approach and a case study approach, allowing for an in-depth examination of relevant legal provisions in accordance with the actual conditions of peer-to-peer lending platform transactions. The results of this study suggest that the implementation of Fintech Peer-to-Peer Lending still raises legal issues, such as creditor default. Therefore, providers and relevant authorities must collaborate to provide legal protection to creditors from the start of product distribution through to the end of the transaction. Both preventive and repressive measures must be implemented, and they must act more responsively to ensure the security and trust of lenders (creditors) in conducting lending transactions. However, existing regulations do not comprehensively address the practice of transferring risk to peer-to-peer lending in the event of financial losses suffered by creditors in peer-to-peer lending transactions.

Keywords: Fintech, Legal Protection, Peer-to-Peer Lending, creditors.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Kerangka Pemikiran 13

F. Hipotesis 21

G. Metode Penelitian 21

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR TERKAIT GAGAL BAYAR MELALUI *PEER TO PEER FINTECH LENDIN*

A. Tinjauan tentang *Peer to Peer Lending* 5

B. Tinjauan Tentang *Financial Technology* 28

C. Penelitian Terdahulu 34

D. Kerangka Teori 40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Terkait Gagal Bayar Debitor 64

B. Perlindungan Perusahaan Fintech Terhadap Kreditur Terkait Gagal Bayar 77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, mendorong masyarakat untuk mengikuti berbagai transformasi teknologi secara digital baik dalam hal sosial, budaya, hukum, ekonomi dan lainnya, salah satu yang berdampak besar bagi digitalisasi teknologi informasi ialah pengguna internet yang aktif dan masif pada saat sekarang. Indonesia saat ini menjadi sasaran dari perkembangan dari berbagai sisi yang awalnya masih menerapkan kegiatan secara konvensional dan sekarang terjadi pergeseran ke arah teknologi dan informasi, salah satunya terjadi pada perkembangan dunia bisnis yang mulai meranah dan tersistem secara online ditandai dengan lahirnya berbagai variasi instrumen keuangan yang beredar dan bisa diakses oleh masyarakat.

Perkembangan instrumen keuangan senada dengan perkembangan perusahaan-perusahaan pemberi pinjaman baik dari lembaga, perbankan, yayasan dan lembaga non perbankan, salah satu yang dapat kita lihat dari perkembangan tersebut ialah dengan merebaknya instrumen pinjam meminjam secara online atau *financial technology* dari berbagai perusahaan

keuangan yang baru dirintis, setidaknya 148 perusahaan sudah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 22 Januari 2021.[1]

Oleh sebab itu, dengan adanya perkembangan yang besar dalam dunia bisnis atau layanan keuangan membuat lembaga keuangan yang menjadi tali antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman tumbuh dengan variasi penawaran jasa keuangan yang beragam bentuk untuk ditawarkan kepada nasabah dalam hal ini adalah masyarakat. *Crowdfunding* merupakan salah satu layanan keuangan yang terdapat di masyarakat. Diantara layanannya seperti *financial technology* (*fintech*) yang dipakai oleh konsumen untuk pembayaran, investasi ritel, perencanaan keuangan, pembiayaan termasuk model–model penggalangan dana, dan lainnya. [2]*Fintech* sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.[3]

Hal seperti ini sudah banyak yang ditingkatkan perusahaan rintisan atau *start up*. Dengan adanya kemunculan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang menerapkan konsep *fintech* yang semakin mendapatkan perhatian dari

---

[1] Diakses dari https://www.idxchannel.com/economics/per-januari-2021-sudah-ada-148-fintech-berizinojk#:~:text=IDXChannel%20%2D%20Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK,OJK%20adalah%20sebanyak%20148%20perusahaan, pada 02/02/2021, Pukul 19:02 WIB.

[2] Nugroho,A.Y., & Rachmaniyah, F. (2019). Fenomena Perkembangan Crowdfunding Di Indonesia. Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 4(1), 34.

[3] Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*, terdapat dalam http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/, Akses pada 04/02/2021, Pukul 12.32 WIB.

Pemerintah dan Regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/PJOK Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang layanan peminjaman uang yang berbasis pada *financial technology*. Dalam aturan tersebut mengatur tentang layanan pijaman uang secara *peer to peer*. [4] Dalam hal lainnya layanan keuangan teknologi inipun perlu di awasi agar tidak merugikan masyarakat atau nasabah. Peranan layanan jasa secara *online* dalam Teknologi Informasi (TI) dipergunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang sudah modifikasi dan efisiensi sedemikian rupa dalam layanan jasa keuangan dengan tujuan agar pemanfaatan layanan teknologi keuangan dapat memudahkan penggunaannya oleh kepada masyarakat.

Mengenai pontensi, penggunaan bahwa *Fintech* sendiri mempunyai potensi yang cukup besar dalam meningkatan kemampuan keuangan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 5 Undang–Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan *Financial Technology*. Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk melindungi para pengguna dalam hal ini yakni debitor dan kreditor dalam melakukan peminjaman dana, atas penggunaan dan pemanfaatan dana yang telah dipinjamkan.[5]

[4] Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.
[5] Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Fintech sendiri menjadi begitu merebak di Indonesia dikarenakan berbagai macam faktor dan alasan, seperti:[6]

1. Meluasnya penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara online;
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
3. Maraknya bisnis berbasis digital;
4. Industri keuangan online yang lebih simpel bagi pengguna usaha rintisan baru atau *start-up* dan
5. Penggunaan media sosial (memungkinkan industri *fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke media sosial bisa digunakan untuk menganalisa resiko nasabah)

Dapat dilihat dari alasan yang menjadikan *fintech* populer, maka Indonesia sendiri mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan penggunaanya ke arah perbaikan ekonomi yang positif dan modern. Disisi lain dalam Penyelenggaraan pinjam meminjam, penyelenggara atau lembaga keuangan diwajibkan untuk memenuhi ketentuan persyaratan dalam pemberian suatu pinjaman pada setiap penerima pinjaman, untuk mengurangi dan menghindari terjadinya suatu resiko kredit macet atau gagal bayar, penyalahgunaan dana, pencucian uang berserta pencegahan pendanaan terorisme, berserta terjadinya gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. *Financial Technology* jenis *Peer to Peer Lending* merupakan bagian dari *Fintech* yang mulai tumbuh di

[6] Tim Jurnalistik Legalscope, *Perkembangan Fintech di Indonesia,* terdapat dalam https://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/, Akses pada 24/01/2020, Pukul 09.13 WIB

Indonesia. Secara definisi, *Peer to Peer Lending* yang biasanya juga bisa dikatakan sebagai *social lending* atau *person to person lending* yang merupakan satu bentuk *crowdfunding* berbasis utang atau pemberian pinjaman uang antar ndividu dimana peminjam dan pemberi pinjaman ditemukan melalui *platform* yang diberikan oleh perusahaan. *Peer to Peer Lending* ini hadir sebagai salah satu jenis bagian dari *Fintech*, yaitu metode pembiayaan bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pinjam meminjam uang tanpa melalui institusi resmi. [7]

Dalam konsep *Peer to Peer Lending*, seorang debitur yang akan menggunakan dana tersebut dipertemukan dengan kreditur yang hendak memberikan pinjaman melalui *platform Fintech*. *Platform* tersebut kemudian akan menjadi penghubung antara Debitur dan Kreditur. Seperti halnya kegiatan pinjam meminjam uang biasanya, *Peer to Peer Lending* berbeda dengan bank atau lembaga keuangan konvensional lainnya. Setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan *Peer to Peer Lending*, yaitu dengan memastikan bahwa peminjam memiliki kelayakan untuk mengajukan kredit, membantu investor untuk mencari orang yang membutuhkan pinjaman, membantu dalam proses administrasi, mengurus arus dana antara peminjam dan pemberi pinjaman, serta melakukan proses penagihan ketika terjadinya gagal atau telat bayar (risiko kredit macet) dari nasabah.[8] Salah-satu keunggulan layanan pinjaman meminjam berbasis *Peer to Peer Lending* ialah dengan menjual kecepatan dan kemudahan yang dapat diakses oleh

[7] Diakses pada https://blog.investree.id/marketplace-lending/peer-to-peer-lending-potensi-crowdfunding- yang-belum-tersentuh/ 07/02/2021, Pukul 14.03 WIB.
[8] Ibid.,

siapapun. Ketika sebuah platform *Peer to Peer lending* sudah memiliki Pemberi Pinjaman, maka penyelenggara sudah siap memberikan pinjaman dengan nasabah. Melalui mekanisme yang perlu diikuti biasanya tertera lengkap di *website* perusahaan, karena aktivitas *platform PEER TO PEER lending* sendiri mayoritas dilakukan secara *online.*

Fintech berbasis *Peer to Peer Lending* sendiri merupakan Penyelenggara sistem elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:[9]

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Menggembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
5. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Dalam pelaksanaan *Peer to Peer Lending* memerlukan adanya regulasi yang jelas dan komperhensif untuk mengaturnya, sebab *fintech* sendiri masuk ke dalam mikroprudensial sehinga aktivitas kegiatannya diawasi oleh

[9] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

regulator dalam hal ini ialah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di dalam Peraturan OJK sendiri, tidak adanya ketentuan yang mengatur dan mengikat pihak-pihak yang bisa menjadi penerima pinjaman atau debitur. Hanya saja penerima pinjaman atau debitur itu merupakan perseorangan atau badan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 77/POJK.01/2016 yang berkewajiban dalam penyelenggaraan untuk melakukan suatu autentikasi, verifikasi, dan validasi. Tetapi masih belum bisa menjawab persoalan terkait pihak yang dapat menjadi debitur.[10]

Financial Technology, dalam pemberian dana pada nasabah tidak ada keterikatan atas ketentuan jaminan yang dapat dipegang oleh pemberi dana atau penyelenggara perusahaan *financial technology*. Padahal jaminan tersebut merupakan suatu cara untuk mengurangi risiko gagal bayar atau risiko kredit macet. Dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang terdapat perjanjian antara para pihak atas ketentuan objek jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Sesungguhnya tidak adanya ketentuan mengenai objek jaminan, tetapi dinyatakan wajib memuat adanya objek jaminan (jika ada) jaminan kredit tersebut. Objek jaminan inilah yang merupakan sesuatu yang harusnya dikembangkan oleh OJK terkait bagaimana penggunaan objek jaminan agar terciptanya kepastian hukum atas risiko gagal bayar atau risiko kredit macet serta kecurangan yang dilakukan oleh penerima dana.

[10] Pasal 26 huruf (b), NO. 77/PJOK. 01/2016.

Kegiatan Penyelenggara dalam layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* ialah tempat untuk melangsungkan aktivitas berbasis keuangan seperti aktivitas pinjam meminjam uang. Dalam hal ini Pemberi Pinjaman berkedudukan sebagai kreditur dan Penerima Pinjaman sebagai debitur, serta keduanya telah memiliki kedudukan atas hukum yang berlaku. Namun pada Implementasinya sendiri, muncul permasalahan hukum baru di Indonesia, yang disebabkan oleh gagal bayar dengan tidak adanya jaminan yang mengikat yang dilakukan oleh penerima pinjaman dalam hal pemalsuan data-data pribadi untuk melancarkan penerimaan dana dari pihak kreditur.

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada Perusahaan PT. Investree Radhika Jaya yang menyediakan tempat bagi Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana kepada Penerima Pinjaman, untuk menarik perhatian Pemberi Pinjaman investree memberikan hasil yang cukup tinggi bagi para pemberi modal. Rata-rata *return* imbal hasil yang ditawarkan oleh Penyelenggara adalah sekitar 17,3% per tahun. *Return* tinggi tersebut didapatkan berkat memilih dan dalam sistem pendanaan langsung kepada Penerima Pinjaman.[11] Investree, selain sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam meminjam uang secara *online* juga sebagai pihak yang menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh Penerima Pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para Penerima Pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh Investree. Namun dalam

[11] Diakses http://republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/08/17/outv5n-investree-tawarkan-imbal-hasil- tinggi-kepada-investor, Pada 07/02/2021, Pukul 15.00 WIB.

kenyataannya terjadi gagal bayar dari Penerima Pinjaman, dan usaha penagihan akan Investree lakukan melalui Unit Penagihan Pihak Ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku saat ini. Pemberi Pinjaman jelas dapat mengajukan gugatan kepada Penerima Pinjaman, namun Investree tidak dapat menjamin kesuksesan dari Pihak Ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagih sisa pinjaman dari penerima dana sehingga Pemberi Pinjaman akan tetap mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang telah diberikan.[12]

Berdasarkan contoh tersebut Penyelenggara Pinjaman dalam hal ini adalah investree hanya memberikan tempat bagi Pemberi dan Peminjam, serta bukan ikut berpartisipasi dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut, sehingga Penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam jika terjadinya gagal bayar oleh penerima pinjaman. Oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam-meminjam akan menimbulkan masalah hukum baru bagi pihak Pemberi Pinjaman yang tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada Penyelenggara apabila Pemberi Pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan layanan *Fintech* berbasi *Peer to Peer Lending*.

Contoh lain dalam hal kecurangan yang dilakukan oleh Penerima Pinjaman atau Nasabah dan/atau pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan data-data dari masyarakat yang menjadi korban

[12] Diakses pada https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk, 07/02/2021, Pukul 16.22 WIB.

penipuan ialah dengan penggunaan data-data yang ilegal dan/atau palsu, hal ini terjadi pada salah satu kasus di Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak, di mana 70 Orang yang sebagian besar berprofesi sebagai driver ojek online menjadi korban penipuan pencurian identitas di mana pelaku memanfaatkan KTP dan Foto korban untuk mengajukan pinjaman online. Kasus penipuan ini diungkap oleh jajaran Direskrimsus Polda Kalbar, pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang merasa dirugikan karena telah menjadi korban, mereka merasa tidak pernah memanfaatkan jasa pinjaman online namun mendapatkan tagihan, dari hasil penyelidikan pelaku mulai beraksi dari bulan Maret hingga Mei 2019 untuk mencari foto KTP dan foto pemiliknya di media sosial , dan setelah berhasil terdaftar di aplikasi pinjaman online pelaku memberi imbalan uang sebesar Rp. 100.000-, dari hasil penipuan tersebut pelaku diperkirakan mendapatkan keuntungan ratusan juta rupiah, tersangka sendiri diancam UU ITE Pasal 51 ayat (1) Nomor 9 Tahun 2015 dengan ancaman maksimal 12 Tahun penjara dan denda maksimal 12 Miliar.[13] Maka dari contoh kasus tersebut dapat kita lihat bahwa penipuan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan, dan merugikan berbagai pihak dalam hal ini Masyarakat dan Pemberi Pinjaman Online, berkaca dari hal tersebut tentunya akan menimbulkan masalah hukum baru bagi masyarakat dan pemberi pinjaman khususnya karena belum jelasnya regulasi yang jelas dari OJK tentang mekanisme layanan pinjaman online di Indonesia.

[13] Di akses https://kumparan.com/kumparannews/hati-hati-setor-ktp-dan-foto-puluhan-orang-tertipu-pinjaman-online-1rUTcgRWllx/full Pada 07/02/2021, Pukul 19:12 WIB.

Hal ini tentunya jelas bersebrangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Bahwa Pemberi Pinjaman tidak akan menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman tanpa direkomendasikan oleh pihak Penyelenggara sehingga jelas tidak ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam kasus tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa POJK No. 77/POJK.01/2016 sendiri belum mampu untuk memberikan perlindungan hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman. Sedangkan Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya,[14] dalam hal ini Pemberi Pinjaman, dan oleh sebab itu, maka seharusnya setiap aktivitas harus diatur berdasarkan aspek hukum yang berlaku, dan dapat mengikat pihak-pihak terkait dalam keberlanjutan kegiatan perekonomian sebagai bentuk dari kepastian hukum bagi para warga negara di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti memilih judul skripsi yaitu, **"PERLINDUNGAN HUKUM TERDADAP KREDITOR TERKAIT GAGAL BAYAR OLEH DEBITOR MELALUI *PEER TO PEER* (PEER TO PEER) *FINTECH LENDING*".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

[14] Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

"Bagaimana upaya perlindungan hukum apa yang harus dilakukan perusahaan *Fintech Lending* dan Regulator untuk melindungi kreditur dalam pencegahan gagal bayar oleh debitur?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang harus dilakukan perusahaan *Fintech Lending* untuk melindungi kreditor dalam pencegahan gagal bayar oleh debitor.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Secara teoritis penelitian ini diharapan dapat memberikan kontribusi pengembangan kajian penelitian dibidang Hukum Ekonomi khususnya terkait dengan kebijakan dalam *Financial Technologi* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia.

b. Pembaca dapat menjadikan penelitian ini sebagai wadah agar menambah wawasan dalam Pemberian kepastian hukum berbagai pihak pada aspek pinjama meminjam online.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

b. Diharapkan bisa bermanfaat bagi para pembaca serta menjadi kontribusi pemikiran terhadap pihak-pihak lain yang akan melakukan analisis yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Diharapkan dapat memberikan sebuah solusi bagi Pihak terkait mengenai regulasi yang jelas guna memberi kepastian hukum dalam *Fintech Lending* di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Perkembangan ekonomi Indonesia dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak pada kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk pada sektor jasa keuangan dan sejenisnya, sehingga diharapakan akan membuahkan hasil yang positif bagi perekonomian nasional. *Financial Technology* Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* di Indonesia diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman serta memberi dampak yang positif bagi perekonomian nasional. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari perkembangan sistem layanan keuangan dengan menggunakan teknologi, di mana awalnya

dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja, tentunya dengan bantuan teknologi dan informasi yang didukung oleh komputasi jaringan internet.

Financial technology/FinTech sendiri merupakan hasil perpaduan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern, *Fintech* didedikasikan untuk sektor jasa keuangan dan sedang berkembang untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang digunakan dalam industri jasa keuangan dan bukan hanya inovasi baru.[15] *Fintech* diselenggarakan oleh perusahaan baru yang disebut dengan perusahaan rintisan atau *start-up*. Merujuk pada pengertian *start-up*, lebih detail dijelaskan bahwa *start-up* adalah perusahaan yang baru berdiri atau masih dalam tahap merintis, yang umumnya bergerak di bidang teknologi dan informasi di dunia maya atau internet. Dengan demikian istilah *start- up* tidak berlaku untuk semua bidang usaha.[16] *Fintech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Jenis fintech cukup beragam, mulai dari Pengelolaan Aset, Penggalangan Dana, *E-Money, Peer to Peer Lending, Payment Gateway, Remittance*, Saham, hingga meliputi bidang Asuransi. Dengan perkembangan *start-up* yang ada, banyak pula investor baik dari individu maupun institusi yang melirik

[15] Ion MICU, Alexandra MICU, "*Financial Technology (Fintech) And Its Implementation On The Romanian Non-Banking Capital Market",* Vol. 2, Issue 2(11)/2016, 380.
[16] Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cetakan kelima, CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 153.

perusahaan *start-up* sebagai lahan untuk berinvestasi. Kemunculan fintech di Indonesia sendiri memang sudah menyebar dan hal tersebut tentunya mendapatkan perhatian dari regulator (OJK) yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Financial Technology jenis *Peer to Peer Lending* merupakan bagian dari *Fintech* yang mulai tumbuh di Indonesia. Secara definisi, *Peer to Peer Lending* yang biasanya juga bisa dikatakan sebagai *social lending* atau *person to person lending* yang merupakan satu bentuk *crowdfunding* berbasis utang atau pemberian pinjaman uang antar ndividu dimana peminjam dan pemberi pinjaman ditemukan melalui *platform* yang diberikan oleh perusahaan *Peer to Peer Lending*. *Peer to Peer Lending* ini hadir sebagai salah satu jenis bagian dari *Fintech*, yaitu metode pembiayaan bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pinjam meminjam uang tanpa melalui institusi resmi. Seperti halnya kegiatan pinjam meminjam uang biasanya, *Peer to Peer Lending* berbeda dengan bank atau lembaga keuangan konvensional lainnya. Setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan *Peer to Peer Lending*, yaitu dengan memastikan bahwa peminjam memiliki kelayakan untuk mengajukan kredit, membantu investor untuk mencari orang yang membutuhkan pinjaman, membantu dalam proses administrasi, mengurus arus dana antara peminjam dan pemberi pinjaman, serta melakukan proses penagihan ketika terjadinya gagal atau telat bayar (risiko kredit macet) dari nasabah.

Dalam *Peer to Peer Leanding*, terdapat risiko yang tinggi karena tidak mungkin untuk memeriksa sejarah kredit riil peminjam dalam banyak kasus dan untuk membuat penilaian pinjamannya. Sejalan dengan itu, suku bunga untuk kredit ini akan relatif dibesar-besarkan. Berdasarkan hal tersebut Pemberi Pinjaman lebih suka meminjamkan banyak pinjaman kecil kepada banyak peminjam untuk mengurangi risiko pembayaran kembali.[17] *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* menjadi terkenal di Indonesia berkat banyaknya masyarakat atau user yang menggunakan smartphone yang dilengkapi dengan spesifikasi yang mumpuni serta dengan bantuan jaringan internet yang lancar, disisi lain *Peer to Peer Lending* juga menawarkan kemudahan baik dari persyaratan hingga bunga yang diberikan dalam menarik minat masyarakat untuk pinjaman online sebagai salah satu solusi menerima pendanaan untuk berbagai hal.

Dengan adanya kemunculan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang menerapkan konsep *fintech* yang semakin mendapatkan perhatian dari Pemerintah dan Regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memberikan perlindungan hukum bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pinjaman *online* sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. OJK dalam hal ini berperan sebagai Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* yang diamantkan menjadi lembaga yang independen

[17] Ibid.

serta mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksa dan penyidik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk bukan tanpa sebab dalam dunia jasa keuangan, melainkan guna mencapai terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang dimaksud dengan "melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat" termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dana berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.[18] Dalam praktiknya sendiri *Fintech* berbasis *Peer to Peer Peer to Peer Lending* memunculkan permasalahan hukum baru di Indonesia, seperti penipuan yang dilakukan oleh debitor terhadap kreditor, penipuan yang dilakukan oleh pihak yang takbertanggung jawab demi mendapat keuntungan yang besar dengan mencuri data foto KTP dan sejenisnya untuk digunakan dalam meminjam pinjaman uang online yang akan berhadaapan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Dalam aktivitas *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* sendiri memiliki unsur-unsur yang menjalankannya, unsur tersebut antara lain:

[18] Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia,* Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kedua (Revisi), 2016, hlm.195.

1. **Penyelenggara**

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. **Penerima Pinjaman**

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan di dalam penulisan ini dibatasi dengan pinjaman perseorangan saja.

3. **Pemberi Pinjaman**

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

4. ***Financial Technology***

Financial Technologi adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningktana layanan jasa keuangan. Umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*start up*) yang memanfaatkan *software*, internet, dan komunikas dan komputasi terkini.[19]

5. ***Peer to Peer Lending***

Peer to Peer Lending ialah sebuah pinjaman. Pinjaman *peer-to-peer* disebut juga pembiayaan utang. Dengan ketentuan,

[19] Nofie Iman, *Op.cit*, hlm.6.

perusahaan rintisan akan memberikan suatu wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman (penerima pinjaman) dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman (pemberi pinjaman).

Layanan *fintech peer to peer lending* diharapkan akan memberi kemudahan dan solusi kepada multi pihak khususnya penerima pinjaman atau nasabah yang belum tersentuh layanan dari lembaga perbankan sebab dengan berbagai kendala yang ada. Secara garis besar aktivitas ini akan mempertemukan kreditor dan debitor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.[20] Dalam hal pinjam meminjam online denga berbasis pada *fintech lending* kreditor berkedudukan sebagai Pemberi Pinjaman *Online*. Sedangkan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan dan dalam pinjaman online berkedudukan sebagai penerima pinjaman atau nasabah.

Hadirnya payung hukum yang jelas maka akan memberikan perlindungan bagi berbagai pihak dalam *fintech* berbasis *peer to peer lending* khususnya bagi pemberi pinjaman akan mempertegas kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap pemberi pinjaman. Sesuai dengan Teori Kepastian Hukum yang Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek

[20]https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1328/masalah-istilah-debiturkreditur/Pada14/02/2021, Pukul 21:17 WIB.

"seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah lakudalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[21]

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[22]

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya kepastian hukum merupakan salah satu tujuan daripada hukum, dimana membuat para pihak

[21] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158
[22] Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

dalam *fintech* mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan agar memberikan keamanan hukum bagi pemberi pinjaman dari sengketa penyelenggara dan penerima pinjaman dalam *Financial Technology* berbasis *Peer to peer Lending*.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan penelitian.[23] Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian yang harus dibuktikan kebenarannya. Adapun rumusan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: "Bahwa regulasi yang ada di Indonesia masih belum mampu mengakomodasi perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam ruang lingkup *fintech* berbasis *peer to peer lending* ".

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).[24]

---

[23] Saifudin Azwar, 2011, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyajarta, hlm.49
[24] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* **,** Rajawali Press,Jakarta, 1998, hlm. 15.

2. Jenis Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam segi hukum yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.[25]

3. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang diterbitkan oleh Pemerintah yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang:
   a) Undang-Undang Dasar 1945;
   b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
   c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 137.

2) Peraturan Lain:

a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penellitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Dengan mengumpulan bahan hukum serta mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan,

risalah sidang dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknis dan Analisis Data

Secara normatif, analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.